



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 07 TAHUN
2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 07
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950
Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1987 Seri D Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.
5. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.
6. Unit Pengelola adalah unit layanan PDAM yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dalam cakupan wilayah tertentu.
7. Tenaga Ahli adalah Pegawai PDAM yang memiliki keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan di bidangnya yang diangkat oleh dan untuk kepentingan PDAM.
8. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan yang bertugas memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
9. Air Minum Dalam Kemasan yang disingkat (AMDK adalah air baku yang telah diproses, dikemas dan aman di minum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organ PDAM adalah sebagai berikut :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direktur;
- d. Satuan Pengawas Intern; dan
- e. Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan;
- f. Bagian Teknik, terdiri atas :
 1. sub bagian perencanaan dan pengembangan;
 2. sub bagian produksi dan pengawasan mutu produk;
 3. sub bagian distribusi; dan
 4. sub bagian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

- g. Unit Pengelola Wilayah Timur, terdiri atas :
 - 1. sub unit dlingo;
 - 2. sub unit piyungan;
 - 3. sub unit banguntapan;
 - 4. sub unit imogiri;
 - 5. sub unit selopamioro; dan
 - 6. sub unit seloharjo.
 - h. Unit Pengelola Wilayah Tengah, terdiri atas :
 - 1. sub unit kasihan;
 - 2. sub unit sewon;
 - 3. sub unit bantul; dan
 - 4. sub unit trimulyo;
 - i. Unit Pengelola Wilayah Barat, terdiri atas :
 - 1. sub unit sedayu;
 - 2. sub unit bangunjiwo;
 - 3. sub unit guwosari; dan
 - 4. sub unit bambanglipuro dan srandakan.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Bagian.
 - (3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Unit Pengelola dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Bagian.
 - (5) Kepala Bagian atas perintah Direktur dapat melakukan koordinasi Kepala Unit Pengelola dalam rangka efisiensi dan efektivitas operasional PDAM.
 - (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (7) Sub Unit dipimpin oleh Kepala Sub Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit, dan merupakan unit kerja yang setingkat dengan Sub Bagian.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan Pasal baru 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

- (1) Sub Bagian AMDK mempunyai tugas mengelola kegiatan produksi, pengadaan dan penjualan AMDK.

- (2) Sub Bagian AMDK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja sub bagian AMDK;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis pengelolaan pengadaan dan penjualan AMDK;
 - c. penyusunan standar operasional pengelolaan AMDK;
 - d. mengarahkan dan memonitor proses produksi dan pengelolaan AMDK;
 - e. menerbitkan dan menyediakan dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan AMDK;
 - f. menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi dalam rangka peningkatan penjualan AMDK;
 - g. menetapkan cara mempromosikan AMDK;
 - h. mengadakan pencatatan pembukuan pengelolaan AMDK;
 - i. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan pengadaan, penyimpanan, penjualan, promosi, dan pengiriman AMDK ke pelanggan;
 - j. menyampaikan saran dan masukan kepada atasan serta mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaannya; dan
 - k. penyusunan laporan pengelolaan AMDK.
4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) Bagian baru dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Bagian Kelima Pasal 19 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Satuan Pengawas Intern
Pasal 19 A

- (1) Satuan Pengawas Intern, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan dalam bidang pengawasan intern terhadap kegiatan operasional perusahaan dalam bidang umum dan bidang teknik;
 - b. membuat analisa atas hasil pengawasan operasional perusahaan;
 - c. membuat laporan baik rutin maupun berkala; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengawasan intern terhadap kegiatan operasional perusahaan dalam bidang umum dan bidang teknik;
 - b. penyusunan analisa atas hasil pengawasan operasional perusahaan; dan
 - c. pembuatan laporan rutin maupun berkala atas hasil pengawasan yang dilaksanakan dan disampaikan kepada Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

```
graph TD; Bupati[BUPATI] --- DewanPengawas[DEWAN PENGAWAS]; Bupati --- Direktur[DIREKTUR]; Direktur --- BagianAdmin[BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN]; Direktur --- BagianTeknik[BAGIAN TEKNIK]; Direktur --- SatuanPengawasIntern[SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)]; Direktur --- SubBagianUmum[SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN]; Direktur --- SubBagianKeuangan[SUB BAGIAN KEUANGAN]; Direktur --- SubBagianPemasaran[SUB BAGIAN PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN]; Direktur --- SubBagianPerencanaan[SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN]; Direktur --- SubBagianProduksi[SUB BAGIAN PRODUKSI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK]; Direktur --- SubBagianDistribusi[SUB BAGIAN DISTRIBUSI]; Direktur --- SubBagianAMDK[SUB BAGIAN AMDK]; Direktur --- UnitPengelolaWilayahTimur[UNIT PENGELOLA WILAYAH TIMUR]; Direktur --- UnitPengelolaWilayahTengah[UNIT PENGELOLA WILAYAH TENGAH]; Direktur --- UnitPengelolaWilayahBarat[UNIT PENGELOLA WILAYAH BARAT]; SubBagianUmum -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianUmum -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianUmum -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianKeuangan -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianKeuangan -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianKeuangan -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianPemasaran -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianPemasaran -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianPemasaran -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianPerencanaan -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianPerencanaan -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianPerencanaan -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianProduksi -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianProduksi -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianProduksi -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianDistribusi -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianDistribusi -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianDistribusi -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; SubBagianAMDK -.-> UnitPengelolaWilayahTimur; SubBagianAMDK -.-> UnitPengelolaWilayahTengah; SubBagianAMDK -.-> UnitPengelolaWilayahBarat; UnitPengelolaWilayahTimur --- SubUnitTimur[SUB UNIT]; UnitPengelolaWilayahTengah --- SubUnitTengah[SUB UNIT]; UnitPengelolaWilayahBarat --- SubUnitBarat[SUB UNIT]; SubUnitTimur --- WilayahTimur[ ]; SubUnitTengah --- WilayahTengah[ ]; SubUnitBarat --- WilayahBarat[ ];
```

BUPATI BANTUL,
SUHARSONO